



WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG
LARANGAN MENANGKAP IKAN DISUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN
BERACUN YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA
DAN ALAT- ALAT LISTRIK/ ACCU ATAU SETRUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat- alat listrik/ Accu atau Setrum akan mempunyai dampak lingkungan yang merusak kelestarian sumber daya alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem habitat lainnya, maka perlu ditertibkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755)
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa/ Nagari ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Menetapkan :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAHAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :
PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG LARANGAN
MENANGKAP IKAN DISUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN
BERACUN YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA
BERBAHAYA DAN ALAT- ALAT LISTRIK/ ACCU ATAU
SETRUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
2. Penyebutan Desa atau Desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat atau disebut Nagari.
3. Nagari adalah Nagari Tambang.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
5. Pemerintahan Nagari Tambang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Tambang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari Tambang yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tambang beserta perangkat.
7. Badan Permusyawaratan Nagari adalah Bamus Nagari Tambang.
8. Kampung adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari Tambang.
9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Kerapatan Adat Nagari Tambang.
10. Ninik Mamak adalah Ninik Mamak Nagari Tambang.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tambang.
12. Pemuda adalah Pemuda dan Pemudi Nagari Tambang.
13. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Tambang.
14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan pemerintahan Nagari Tambang yang ditetapkan oleh Wali Nagari Tambang setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Tambang.

Pasal 2

larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Kebersamaan dan gotong royong;
- d. Partisipatif;
- e. Keadilan;
- f. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- g. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Pasal 3

larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat listrik/ ACCU atau setrum diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi habitat asli Ikan disungai secara berkelanjutan;
- b. mempertahankan Keseimbangan ekosistem;
- c. meningkatkan perlindungan habitat ikan di sungai dan;
- d. menciptakan sungai yang bersih dan tidak terkontaminasi zat beracun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat - alat listrik/ Accu atau Setrum diberlakukan diseluruh Aliran Sungai, Tali Bandar Sawah Dan Anak Air Perbukitan di wilayah Nagari Tambang.

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) berlaku untuk seluruh masyarakat baik perorangan maupun kelompok diwilayah Nagari Tambang dan luar masyarakat Nagari Tambang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Seluruh masyarakat Nagari Tambang berhak memanfaatkan ekosistem (Ikan) yang ada dialiran Sungai, Tali Bandar Sawah Dan Anak Air Perbukitan hanya dengan menggunakan alat tangkap Tradisional.

Pasal 7

Seluruh masyarakat Nagari Tambang berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem (Ikan) yang ada dialiran Sungai, Tali Bandar Sawah dan Anak Air Perbukitan.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap larangan menangkap ikan di Sungai menggunakan bahan beracun yang mengandung zat kimia berbahaya dan alat-alat lisrik/ ACCU atau setrum; sebagaimana dimaksud pasal (4) dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Nagari Tambang;
- b. BAMUS Nagari Tambang;
- c. Ninik Mamak Nagari Tambang;
- d. Kepala Kampung dalam Nagari Tambang;
- e. LPMN Tambang;
- f. Pengurus Pemuda Nagari dan kampung Nagari Tambang dan;
- g. Seluruh Masyarakat Nagari Tambang.

BAB V
SANKSI
Pasal 9

Barang siapa dengan sengaja atau kelalaian terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Pelanggaran pertama akan diberikan peringatan secara lisan/ tertulis oleh Pemerintahan Nagari kepada yang melakukan pelanggaran dan tembusan disampaikan kepada Ninik Mamak Bersangkutan serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintahan Nagari;
- b. Pelanggaran kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) dan penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan;
- c. Pelanggaran ketiga akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 10

Pemberlakuan uang sanksi ini pada saat terbukti terjadinya pelanggaran diberi selang waktu 2 x 24 jam penyelesaian yang dilaksanakan di Kantor Wali Nagari disaksikan langsung oleh ninik Mamak bersangkutan serta sanksi diserahkan kepada perangkat Nagari (Kaur

Keuangan) yang diketahui oleh Wali Nagari beserta BAMUS Nagari.

Pasal 11

Uang hasil penjatuhan sanksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) akan dimaksukkan kedalam Kas Nagari untuk dipergunakan dalam Pembangunan Nagari.

Pasal 12

Penggunaan Uang hasil penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) direalisasikan sesuai Kebijakan Pembangunan Nagari serta Klasifikasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Nagari terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan ;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Tambang.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA

Diundangkan di : Tambang
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

FEVI RAHMADIA SARI

LEMBARAN NAGARI TAMBANG TAHUN 2022 NOMOR 3